



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firman Simanjuntak Alias Firman Bin Marlon
Simanjuntak
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 20 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Jalan Taut II Lingk. 2 No. 49 Kelurahan
Tangkahan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan
Sekarang : BTN Griya Batu Lappa, Kel. Batu Lappa,
Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Karyawan Koperasi

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik pada tanggal 29 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN SIMANJUNTAK ALIAS FIRMAN BIN MARLON SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FIRMAN SIMANJUNTAK ALIAS FIRMAN BIN MARLON SIMANJUNTAK selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) lembar rekapan daftar nama nasabah fiktif.
 - 33 (tiga puluh tiga) buah bentuk perjanjian promise kantor KSP Baga Maju Bersama Cabang Sidrap.
 - 3 (tiga) buah surat tugas dari Kantor KSP Baga Maju Bersama Cabang Sidrap.
 - 3 (tiga) lembar print out atau slip gaji dari Kantor KSP Baga Maju Bersama Cabang Sidrap.
 - 1 (satu) lembar surat kuasa.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa FIRMAN SIMANJUNTAK Alias FIRMAN Bin MARLON SIMANJUNTAK pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, antara bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam Baga Maju Bersama Unit Sidenreng Rappang yang beralamat di BTN Griya Batulappa Blok B5 Nomor 6 Kelurahan Batulappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan orang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Baga Maju Bersama unit Sidrap yang beralamat di BTN Griya Batulappa Blok B5 Nomor 6 Kelurahan Batulappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Koperasi KSU Maju Bersama Nomor: 08/KSP/BMB/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang pengangkatan karyawan KSU Maju Bersama yang ditandatangani oleh DONNA SILAEN, S.ST., M.Kes selaku ketua/pengurus KSP BAGA MAJU BERSAMA. Adapun tugas dan fungsi terdakwa selaku mantri/petugas lapangan yakni melakukan survey terhadap calon nasabah Koperasi KSP BAGA MAJU BERSAMA unit sidrap yang akan mengajukan kredit dan melakukan penagihan terhadap pembayaran kredit nasabah KSP BAGA MAJU BERSAMA unit sidrap, yang mana atas pekerjaan tersebut terdakwa menerima gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setiap hari sebelum terdakwa berangkat ke lapangan, terdakwa selaku mantri dibekali uang kasbon paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) oleh saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MESRI KARLINA BR HALOHO Alias MESRI Binti MARULITUA HALOHO selaku kasir KSP BAGA MAJU BERSAMA unit sidrap yang akan dipergunakan oleh terdakwa apabila menemukan nasabah baru di lapangan, apabila mantri/petugas lapangan menemukan nasabah pada saat bertugas di lapangan, para calon nasabah sudah tidak lagi diarahkan ke kantor untuk pencairan dana melainkan mantri hanya melaporkan kepada pimpinannya yakni saksi HAPOSAN, kemudian apabila disetujui maka terdakwa selaku mantri langsung memberikan uang pinjaman kepada nasabah setelah terdakwa mengisi Surat Promise / Surat Perjanjian yang menerangkan identitas nasabah, jumlah pinjaman, waktu dan jumlah pembayaran kredit. Setiap calon nasabah yang akan mengajukan kredit melalui terdakwa, calon nasabah hanya harus memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan melampirkan foto copy KTPnya tersebut. Selanjutnya terdakwa yang melakukan penagihan terhadap nasabah tersebut.

- Bahwa pada bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024, terdakwa melakukan pencairan kredit dan membuat surat promise dengan menggunakan data 16 (enam belas) nasabah seolah-olah para nasabah tersebut yang melakukan kredit pada KSP BAGA MAJU BERSAMA unit sidrap, yang dicairkan oleh terdakwa total sebesar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dimana data dari 16 (enam belas) nasabah tersebut sebelumnya sudah pernah mengajukan kredit di KSP BAGA MAJU BERSAMA unit sidrap dan sudah lunas.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan data 16 (enam belas) nasabah tersebut baru diketahui oleh saksi GUSPRI, saksi ANDRE, dan saksi IRSAN setelah melakukan perekapan terhadap data pinjaman yang dikelola oleh terdakwa. Kemudian saksi GUSPRI, saksi ANDRE, dan saksi IRSAN melakukan audit dengan mendatangi beberapa nasabah tersebut sesuai dengan surat promise yang dibuat oleh terdakwa dan para nasabah tersebut ternyata tidak pernah lagi mengajukan kredit di KSP BAGA MAJU BERSAMA unit sidrap, sehingga merupakan nasabah fiktif.

- Bahwa dari total 21.700.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang dicairkan, terdakwa telah melakukan pembayaran secara angsur dengan total sebesar Rp7.026.000,00 (tujuh juta dua puluh enam ribu rupiah), sehingga sisa saldo yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp14.674.000,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Tgl	NAMA	P/K	PINJAMAN	SALDO
-----	-----	------	-----	----------	-------

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sdr



				(Rp)	(RP)
1	05/01/24	HAMRIANI	6	1.000.000	180.000
2	12/01/24	MARTIANA	3	700.000	300.000
3	17/01/24	MUTMAINNAH	1	700.000	415.000
4	22/01/24	ADRIANI	3	1.000.000	600.000
5	09/02/24	ISEMBANG	1	500.000	350.000
6	16/02/24	JULIANTI	5	1.200.000	955.000
7	19/02/24	BAHAR	1	1.000.000	975.00
8	21/02/24	KARTINA	2	700.000	805.000
9	22/02/24	ANONI	6	1.000.000	870.000
10	26/02/24	RAHMAT ZULFRA	3	500.000	360.000
11	02/03/24	SARINAH	4	10.000.000	7.740.000
12	05/03/24	VERAWATI	3	1.000.000	250.000
13	07/03/24	MUSLIMIN	1	1.000.000	450.000
14	22/03/24	TINA DAHMAWATI	1	300.000	55.000
15	22/03/24	NILAM SARI	3	600.000	144.000
16	30/03/24	NUR FITRIANI	3	500.000	225.000
Total				21.700.000	14.674.000

- Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi sehari-hari. Sehingga akibat perbuatan terdakwa maka Koperasi setia karya unit sidrap mengalami kerugian sebesar Rp14.674.000,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa FIRMAN SIMANJUNTAK Alias FIRMAN Bin MARLON SIMANJUNTAK pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, antara bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam Baga Maju Bersama Unit Sidenreng Rappang yang beralamat di BTN Griya Batulappa Blok B5 Nomor 6 Kelurahan Batulappa Kecamatan Watang pulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Baga Maju Bersama unit Sidrap yang beralamat di BTN Griya Batulappa Blok B5 Nomor 6 Kelurahan Batulappa Kecamatan Watang Pulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidrap, selaku mantri/petugas lapangan yakni melakukan survey terhadap calon nasabah Koperasi KSP BAGA MAJU BERSAMA unit sidrap yang akan mengajukan kredit dan melakukan penagihan terhadap pembayaran kredit nasabah KSP BAGA MAJU BERSAMA unit sidrap.

- Bahwa setiap hari sebelum terdakwa berangkat ke lapangan, terdakwa selaku mantri dibekali uang kasbon paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh saksi MESRI KARLINA BR HALOHO Alias MESRI Binti MARULITUA HALOHO selaku kasir KSP BAGA MAJU BERSAMA unit sidrap yang akan dipergunakan oleh terdakwa apabila menemukan nasabah baru dilapangan, apabila mantri/petugas lapangan menemukan nasabah pada saat bertugas di lapangan, para calon nasabah sudah tidak lagi diarahkan ke kantor untuk pencairan dana melainkan mantri hanya melaporkan kepada pimpinannya yakni saksi HAPOSAN, kemudian apabila disetujui maka terdakwa selaku mantri langsung memberikan uang pinjaman kepada nasabah setelah terdakwa mengisi Surat Promise / Surat Perjanjian yang menerangkan identitas nasabah, jumlah pinjaman, waktu dan jumlah pembayaran kredit. Setiap calon nasabah yang akan mengajukan kredit melalui terdakwa, calon nasabah hanya harus memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan melampirkan foto copy KTPnya tersebut. Selanjutnya terdakwa yang melakukan penagihan terhadap nasabah tersebut.

- Bahwa pada bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024, terdakwa melakukan pencairan kredit dan membuat surat promise dengan menggunakan data 16 (enam belas) nasabah seolah-olah para nasabah tersebut yang melakukan kredit pada KSP BAGA MAJU BERSAMA unit sidrap, yang dicairkan oleh terdakwa total sebesar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dimana data dari 16 (enam belas) nasabah tersebut sebelumnya sudah pernah mengajukan kredit di KSP BAGA MAJU BERSAMA unit sidrap dan sudah lunas.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan data 16 (enam belas) nasabah tersebut baru diketahui oleh saksi GUSPRI, saksi ANDRE, dan saksi IRSAN setelah melakukan perekapan terhadap data pinjaman yang dikelola oleh terdakwa. Kemudian saksi GUSPRI, saksi ANDRE, dan saksi IRSAN melakukan audit dengan mendatangi beberapa nasabah tersebut sesuai dengan surat promise yang dibuat oleh terdakwa dan para nasabah tersebut ternyata tidak pernah lagi mengajukan kredit di KSP BAGA MAJU BERSAMA unit sidrap, sehingga merupakan nasabah fiktif. Adapun dari total

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.700.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang dicairkan, terdakwa telah melakukan pembayaran secara angsur dengan total sebesar Rp7.026.000,00 (tujuh juta dua puluh enam ribu rupiah), sehingga sisa saldo yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp14.674.000,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Tgl	NAMA	P/K	PINJAMAN (Rp)	SALDO (RP)
1	05/01/24	HAMRIANI	6	1.000.000	180.000
2	12/01/24	MARTIANA	3	700.000	300.000
3	17/01/24	MUTMAINNAH	1	700.000	415.000
4	22/01/24	ADRIANI	3	1.000.000	600.000
5	09/02/24	ISEMBANG	1	500.000	350.000
6	16/02/24	JULIANTI	5	1.200.000	955.000
7	19/02/24	BAHAR	1	1.000.000	975.00
8	21/02/24	KARTINA	2	700.000	805.000
9	22/02/24	ANONI	6	1.000.000	870.000
10	26/02/24	RAHMAT ZULFRA	3	500.000	360.000
11	02/03/24	SARINAH	4	10.000.000	7.740.000
12	05/03/24	VERAWATI	3	1.000.000	250.000
13	07/03/24	MUSLIMIN	1	1.000.000	450.000
14	22/03/24	TINA DAHMAWATI	1	300.000	55.000
15	22/03/24	NILAM SARI	3	600.000	144.000
16	30/03/24	NUR FITRIANI	3	500.000	225.000
Total				21.700.000	14.674.000

- Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi sehari-hari. Sehingga akibat perbuatan terdakwa maka Koperasi setia karya unit sidrap mengalami kerugian sebesar Rp14.674.000,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Guspri Silaen Alias Agus Bin Radejin Silaen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan uang Kantor KSP Baga Maju Bersama yang disalahgunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik, Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan uang Kantor KSP Baga Maju Bersama sekitar Bulan September 2023 bertempat di Kantor KSP Baga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maju Bersama yang berkedudukan di BTN Griya Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;

- Bahwa kronologi penyalahgunaan uang Kantor KSP Baga Maju Bersama yang dilakukan Terdakwa yakni pada tanggal 29 April 2024, Saksi dihubungi oleh Saksi Andre jika terdapat 3 (tiga) orang mantri yakni Terdakwa, Erik dan Agus yang tidak pulang ke kantor padahal hari sudah malam sehingga Saksi langsung menuju ke Sidrap dan melakukan perekapan data pinjaman yang dikelola oleh ketiga orang tersebut dan menelusurinya. Saksi menemukan 33 (tiga puluh tiga) nama nasabah pinjaman fiktif yang dibuat oleh ketiga orang tersebut mulai tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024. 16 (enam belas) nama nasabah pinjaman fiktif dibuat oleh Terdakwa sehingga Kantor KSP Baga Maju Bersama mengalami kerugian sebesar Rp14.674.000,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi menjabat manager pada Kantor KSP Baga Maju Bersama;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Andre dan Saksi Mesri yang membuat rekapan pinjaman fiktif yang terlampir dalam berkas perkara tersebut setelah menelusuri nasabah namun tidak ditemukan;

- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor KSP Baga Maju Bersama sekitar Bulan Mei 2023 dan Terdakwa memperoleh SK setelah menjalani training selama 3 (tiga) bulan dengan gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang setiap bulannya diterima secara utuh sejak masa training kecuali jika Terdakwa memiliki pinjaman yang pembayarannya dipotong dari gajinya;

- Bahwa tugas mantri yakni mencari nasabah, mencairkan pinjaman nasabah dan melakukan penagihan terhadap nasabah;

- Bahwa karyawan boleh melakukan pinjaman pada Kantor KSP Baga Maju Bersama maksimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu);

- Bahwa SOP pencairan dana pada Kantor KSP Baga Maju Bersama yakni mengisi taksasi lalu diajukan kepada kepala unit untuk diverifikasi jika kepala unit menyetujui maka dilakukan pencairan dengan cara mantri mengambil sejumlah uang yang telah disetujui tersebut pada Kasir dalam hal ini Saksi Mesri kemudian mengantarkan kepada nasabah. Mantri mengirimkan bukti pencairan berupa foto tersebut ke dalam grup Kantor KSP Baga Maju Bersama untuk diketahui oleh pimpinan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pinjaman yang diajukan oleh nasabah telah disetujui oleh kepala unit maka kepala unit akan memberi paraf pada buku taksasi tersebut;
- Bahwa perjanjian promise ditandatangani pada saat pencairan dengan melampirkan fotokopi KTP dan KK. Perjanjian promise tersebut akan dikumpulkan di kantor untuk dimusnahkan jika nasabah telah melakukan pelunasan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut merupakan perjanjian promise Kantor KSP Baga Maju Bersama;
- Bahwa perjanjian promise tersebut dimusnahkan jika sudah banyak yang terkumpul namun hal tersebut tergantung pada perintah pimpinan kantor tersebut;
- Bahwa Saksi jarang melakukan kontrol Kantor KSP Baga Maju Bersama Unit Sidrap karena Saksi percaya kepada kepala unitnya yang merupakan keluarga Saksi;
- Bahwa benar keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) poin 9 "Bahwa nasabah sudah tidak lagi diarahkan ke kantor untuk pencairan dana melainkan hanya mantri yang melaporkan kepada pimpinannya sendiri dan apabila diiyakan maka mantri langsung memberi uang pinjaman kepada nasabah dimana sebelum berangkat para mantri dibekali uang kasbon pagi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dipergunakan oleh mantri apabila menemukan nasabah baru di lapangan";
- Bahwa rekapan pinjaman fiktif yang terlampir dalam berkas perkara tersebut tidak ditandatangani karena Saksi tidak fokus lagi dan pada saat itu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan rekapan pinjaman fiktif yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Erik dan Agus belum ditemukan hingga saat ini;
- Bahwa pinjaman fiktif yang dibuat Erik dan Agus tidak sama dengan yang dibuat Terdakwa. Jumlah nasabah pinjaman fiktif yang dibuat Terdakwa, Erik dan Agus berbeda-beda;
- Bahwa Saksi menyimpulkan jika 16 (orang) nasabah tersebut merupakan fiktif karena Saksi tidak menemukan nasabah tersebut setelah Saksi turun untuk menelusuri;
- Bahwa semua pencairan diketahui oleh kepala unit;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat menanyakan digunakan untuk apa uang Rp14.674.000,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) oleh Terdakwa, Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami Kantor KSP Baga Maju Bersama tersebut;
- Bahwa rincian pada rekapan pinjaman fiktif yang terlampir dalam berkas perkara tersebut tersebut menjelaskan jika pokok pinjaman Terdakwa sebanyak Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus) kemudian Terdakwa telah menyetorkan pinjaman nasabah sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga sisa pinjaman Terdakwa Rp14.674.000,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyetorkan pinjaman nasabah sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) secara angsur;
- Bahwa Terdakwa bekerja selama setahun di Kantor KSP Baga Maju Bersama tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa direkrut menjadi karyawan di Kantor KSP Baga Maju Bersama tersebut karena kakak Terdakwa menjamin Terdakwa diterima menjadi karyawan karena Terdakwa tamatan Sekolah Dasar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai upaya untuk membayar kerugian tersebut karena Saksi sempat menghubungi keluarganya namun tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa keseharian Terdakwa selama bekerja di Kantor KSP Baga Maju Bersama tersebut sangat sopan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak ada keberatan;

2. Andre Anwar Simangunsong Alias Anwar Bin Anto Simangunsong

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan uang Kantor KSP Baga Maju Bersama yang disalahgunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik, Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan uang Kantor KSP Baga Maju Bersama sekitar Bulan September 2023 bertempat di Kantor KSP Baga Maju Bersama yang berkedudukan di BTN Griya Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;



- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan penyalahgunaan uang Kantor KSP Baga Maju Bersama pada saat Saksi Mesri selaku kasir menghubungi Saksi jika terdapat 3 (tiga) orang mantri yakni Terdakwa, Erik dan Agus yang tidak pulang ke kantor padahal hari sudah malam sehingga Saksi langsung menghubungi Saksi karena Saksi merasa curiga. Biasanya mantri kembali ke kantor pada sore hari jika terlambat maka mantri akan menghubungi kasir sedangkan pada hari itu ketiga mantri tersebut tidak ada kabar sama sekali. Setelah Saksi Guspri tiba di Sidrap dilakukan perekapan data pinjaman yang dikelola oleh ketiga orang tersebut dan menelusurinya sehingga menemukan 33 (tiga puluh tiga) nama nasabah pinjaman fiktif yang dibuat oleh ketiga orang tersebut mulai tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024. 16 (enam belas) nama nasabah pinjaman fiktif dibuat oleh Terdakwa sehingga Kantor KSP Baga Maju Bersama mengalami kerugian sebesar Rp14.674.000,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat pengawas pada Kantor KSP Baga Maju Bersama;
- Bahwa Saksi menyimpulkan jika 16 (orang) nasabah tersebut merupakan fiktif karena Saksi tidak menemukan nasabah tersebut setelah Saksi turun untuk menelusuri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak ada keberatan;

3. Mesri Karlina BR Haloho Alias Mesri Binti Marulitua Haloho dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan uang Kantor KSP Baga Maju Bersama yang disalahgunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik, Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan uang Kantor KSP Baga Maju Bersama sekitar Bulan September 2023 bertempat di Kantor KSP Baga Maju Bersama yang berkedudukan di BTN Griya Batu Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Saksi menjabat kasir pada Kantor KSP Baga Maju Bersama;
- Bahwa benar jika nasabah sudah tidak lagi diarahkan ke kantor untuk pencairan dana melainkan mantri yang mengantar langsung uang pinjaman tersebut kepada nasabah jika pinjaman tersebut telah disetujui oleh pimpinan



kemudian kasir diperintahkan oleh pimpinan untuk memberikan kasbon kepada mantri sebelum berangkat sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa kasir tidak pernah memberi kasbon kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena nominal kasbon yang telah ditetapkan hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja;

- Bahwa uang kasbon yang diberikan tersebut akan disetorkan kembali oleh mantri kepada kasir jika tidak menemukan nasabah pada hari tersebut namun sepanjang Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret tidak terdapat pengembalian kasbon oleh para mantri;

- Bahwa rincian pada rekapan pinjaman fiktif yang terlampir dalam berkas perkara tersebut tersebut menjelaskan jika pokok pinjaman Terdakwa sebanyak Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus) kemudian Terdakwa telah menyetorkan pinjaman nasabah sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga sisa pinjaman Terdakwa Rp14.674.000,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyetorkan pinjaman nasabah sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) secara angsur;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak ada keberatan;

4. Verawati Tuwo Alias Vera Binti M. Kasim Latuwo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan pinjaman fiktif yang mengatasnamakan Saksi pada Kantor KSP Baga Maju Bersama yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik, Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi pernah melakukan pinjaman pada Kantor KSP Baga Maju Bersama sekitar bulan Maret 2024 sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi telah melunasi pinjaman tersebut namun Saksi Andre datang untuk melakukan penagihan kepada Saksi sehingga Saksi menyampaikan akan datang ke Kantor KSP Baga Maju Bersama untuk melakukan konfirmasi. Saksi baru mengetahui jika pinjaman Saksi tertulis sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Saksi memperlihatkan bukti pembayaran pinjaman atas nama Saksi tersebut. Saksi menjelaskan



jika Saksi tidak pernah lagi mengajukan pinjaman apalagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan pinjaman pada Kantor KSP Baga Maju Bersama sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kedua pinjaman tersebut telah lunas;

Kedua pinjaman tersebut telah lunas;

- Bahwa pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut tertulis atas nama Saksi namun Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut dan pinjaman Saksi sebelumnya telah lunas;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak ada keberatan;

5. Haposan Maruli Silaen Alias Candra Bin Firman Hatorangan Silaen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan uang Kantor KSP Baga Maju Bersama yang disalahgunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik, Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi menjabat kepala unit pada Kantor KSP Baga Maju Bersama pada bulan Januari sampai dengan Maret 2024;

- Bahwa benar jika nasabah sudah tidak lagi diarahkan ke kantor untuk pencairan dana melainkan mantri yang mengantarkan langsung uang pinjaman tersebut kepada nasabah jika pinjaman tersebut telah disetujui oleh pimpinan dimana sebelum berangkat para mantri dibekali uang kasbon pagi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dipergunakan oleh mantri apabila menemukan nasabah baru di lapangan.

- Bahwa mantri mengajukan pinjaman nasabah jika sedang berada di lapangan dengan cara menghubungi Saksi selaku kepala unit melalui telepon jika sesuai dengan prosedur maka kepala unit menyetujui;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi nilai minimal dan maksimal jumlah pinjaman nasabah;

- Bahwa Saksi tidak lagi menjabat sebagai kepala unit dan saat ini Saksi merupakan warga binaan rumah tahanan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak ada keberatan;



Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan uang Kantor KSP Baga Maju Bersama yang disalahgunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Terdakwa bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan uang Kantor KSP Baga Maju Bersama Unit Sidrap sekitar Bulan September 2023 bertempat di Kantor KSP Baga Maju Bersama yang berkedudukan di BTN Griya Batu Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai mantri pada Kantor KSP Baga Maju Bersama;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan uang Kantor KSP Baga Maju Bersama dengan cara membuat pinjaman fiktif menggunakan data nasabah yang pernah meminjam uang pada Kantor KSP Baga Maju Bersama Unit Sidrap untuk melakukan pengajuan kembali pencairan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa membuat 16 (enam belas) pinjaman fiktif dengan nominal Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana saldo yang belum dikembalikan sejumlah Rp14.674.000,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ingin mengembalikan kerugian yang dialami Kantor KSP Baga Maju Bersama namun Terdakwa tidak mempunyai uang selama ditahan di Rutan namun jika Kantor KSP Baga Maju Bersama masih ingin mempekerjakan Terdakwa, Terdakwa berjanji akan bekerja dengan baik dan akan mengembalikan kerugian tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp14.674.000,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan gaya hidup;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan uang sejumlah Rp14.674.000,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut untuk membeli property atau kendaraan dan hanya untuk gaya hidup dan kebutuhan sehari-hari;



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar rekapan daftar nama nasabah fiktif;
2. 33 (tiga puluh tiga) buah bentuk perjanjian promise kantor KSP Baga Maju Bersama Cabang Sidrap;
3. 3 (tiga) buah surat tugas dari kantor KSP Baga Maju Bersama Cabang Sidrap;
4. 3 (tiga) lembar print out atau slip gaji dari Kantor KSP Baga Maju Bersama Cabang Sidrap;
5. 1 (satu) lembar surat kuasa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Mantri Unit Sidrap pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Baga Maju Bersama berdasarkan Surat keputusan Pengurus Koperasi Nomor 08/KSP/BMB/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023;
- Bahwa KSP Baga Maju Bersama Unit Sidrap berada di BTN Griya Batulappa Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidenreng Rappang yang memberikan fasilitas simpan pinjam berupa uang dan nasabah mengangsur pinjaman sesuai kesepakatan;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai mantri yakni mencari nasabah, mencairkan pinjaman nasabah dan melakukan penagihan terhadap nasabah;
- Bahwa SOP pencairan dana pada Kantor KSP Baga Maju Bersama yakni nasabah mengisi taksasi lalu diajukan oleh Mantri kepada kepala unit untuk diverifikasi, jika kepala unit menyetujui maka dilakukan pencairan dengan cara mantri mengambil sejumlah uang yang telah disetujui tersebut pada Kasir dalam hal ini Saksi Mesri kemudian mengantarkan kepada nasabah. Jika pinjaman telah disetujui, kepala unit akan memberi paraf pada buku taksasi tersebut, selanjutnya perjanjian promise ditandatangani pada saat pencairan dengan melampirkan fotokopi KTP dan KK nasabah;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan Saksi Guspri, Saksi Andre dan Saksi Mesri mulai tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024 ditemukan 16 (enam belas) nama nasabah pinjaman fiktif dibuat oleh Terdakwa dengan pinjaman sejumlah Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan angsuran pinjaman nasabah sebanyak Rp7.026.000,00 (tujuh juta dua puluh enam ribu rupiah) sehingga sisa pinjaman yang belum dibayarkan sejumlah Rp14.674.000,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pinjaman nasabah fiktif untuk keperluan pribadi dan belum mengembalikan atau membayar sisa pinjaman tersebut kepada KSP Baga Maju Bersama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagaimana manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Firman Simanjuntak Alias Firman Bin Marlon Simanjuntak;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut Undang-Undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*vertandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sdr



Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa pengertian "dengan sengaja" mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. Sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud dan berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai barang. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah uang milik Koperasi Simpan Pinjam Baga Maju Bersama Unit Sidrap;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya "dengan sengaja", hal ini terlihat ketika Terdakwa telah membuat pinjaman fiktif menggunakan data nasabah yang telah melunasi pinjaman, selanjutnya menggunakan uang pinjaman nasabah fiktif untuk keperluan pribadi dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa hasil audit internal menyatakan KSP Baga Maju Bersama Unit



Sidrap mengalami kerugian sejumlah Rp14.674.000,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dimana hal ini diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa selaku Mantri yang bertugas mencari nasabah, mencairkan pinjaman nasabah dan melakukan penagihan terhadap nasabah;

Menimbang bahwa nasabah fiktif yang seharusnya tidak dapat diloloskan sebagai nasabah baru yang memenuhi syarat untuk pengajuan pinjaman, serta uang pinjaman nasabah fiktif ternyata digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan “melawan hukum”;

Menimbang bahwa oleh karena itu dengan menghubungkan hal-hal yang diuraikan sebelumnya, maka Terdakwa haruslah dipandang telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ada dalam kekuasaannya” yaitu kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan orang tersebut, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa pinjaman fiktif menggunakan data nasabah yang telah melunasi pinjaman dimana data nasabah tersebut seolah-olah adalah nasabah baru yang mengajukan pinjaman. Selanjutnya terdapat penyetoran sebagian uang pinjaman nasabah yang dilakukan Terdakwa secara berangsur;

Menimbang bahwa keberadaan uang pada tangan (kekuasaan) Terdakwa adalah karena pekerjaan atau jabatan yang melekat pada diri Terdakwa selaku Mantri Unit Sidrap pada KSP Baga Maju Bersama. Oleh karena itu penguasaan Terdakwa atas uang milik KSP Baga Maju Bersama Unit Sidrap tersebut harus dipandang bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” menjelaskan



karena adanya hubungan khusus antara orang yang menguasai benda tersebut, di mana terdapat kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Sehingga, seharusnya ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusan benda itu, dan bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti telah ternyata bahwa benar Terdakwa bekerja di Koperasi Baga Maju Bersama Unit Sidrap sebagai Mantri berdasarkan Surat keputusan Pengurus Koperasi Nomor 08/KSP/BMB/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 serta Terdakwa bertugas untuk mencari nasabah, mencairkan pinjaman nasabah dan melakukan penagihan terhadap nasabah;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya harus memenuhi ketentuan yang berlaku pada KSP Baga Maju Bersama. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah karena adanya hubungan pekerjaan atau jabatan Terdakwa sebagai Mantri Unit Sidrap, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan primair menyusun Pasal 374 KUHP dihubungkan (*juncto*) dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal mana mengatur mengenai "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Bahwa oleh karena hal tersebut Majelis Hakim menilai Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut patut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa hasil audit internal menemukan perbuatan Terdakwa pada kurun waktu tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan berlanjut yang sejenis dan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa perihal permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dengan



memperhatikan keadaan yang meringankan Terdakwa serta manfaat pemidanaan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar rekapan daftar nama nasabah fiktif;
2. 33 (tiga puluh tiga) buah bentuk perjanjian promise kantor KSP Baga Maju Bersama Cabang Sidrap;
3. 3 (tiga) buah surat tugas dari kantor KSP Baga Maju Bersama Cabang Sidrap;
4. 3 (tiga) lembar print out atau slip gaji dari Kantor KSP Baga Maju Bersama Cabang Sidrap;
5. 1 (satu) lembar surat kuasa;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam Baga Maju Bersama Unit Sidrap mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perwakilan KSP Baga Maju Bersama telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Firman Simanjuntak Alias Firman Bin Marlon Simanjuntak** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar rekapan daftar nama nasabah fiktif;
 - 2) 33 (tiga puluh tiga) buah bentuk perjanjian promise kantor KSP Baga Maju Bersama Cabang Sidrap;
 - 3) 3 (tiga) buah surat tugas dari kantor KSP Baga Maju Bersama Cabang Sidrap;
 - 4) 3 (tiga) lembar print out atau slip gaji dari Kantor KSP Baga Maju Bersama Cabang Sidrap;
 - 5) 1 (satu) lembar surat kuasa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Sera Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Naurah Tanjung Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22